



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 124 /BA/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEDUA : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009

KETUA,



PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.


Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009
Tanggal : 29 Mei 2009

PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	2
- M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto, SIP, SH	Memenuhi Syarat
- Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, dan	Memenuhi Syarat
- Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono	Memenuhi Syarat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009

KETUA,



PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
BERITA ACARA**

NOMOR : 124/BA/V/2009

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan Keputusan sebagai berikut :

- I. Menetapkan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yaitu :
 1. M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto, SIP, SH
 2. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dan
 3. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono
- II. Menugaskan kepada Ketua KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2009.
- III. Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk melaksanakan isi Berita acara ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian berita acara dibuat sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA | (Ketua merangkap Anggota) |
| 2. | Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, MS | (Anggota) |
| 3. | Dra. Endang Sulastri, M.Si | (Anggota) |
| 4. | I Gusti Putu Artha, SP, M.Si | (Anggota) |
| 5. | Dra. Andi Nurpati, M.Pd | (Anggota) |
| 6. | Drs. H. Abdul Aziz, MA | (Anggota) |
| 7. | Sri Nuryanti, S.IP, MA | (Anggota) |